

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Tenaga Honorer di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjadi hilang. Karena terbitnya UU ASN tersebut untuk mereformasi sistem manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Berbeda dengan UU Pokok Kepegawaian yang lama, UU ASN hanya mengatur Aparatur Sipil. UU ASN membagi ASN menjadi dua jenis, yaitu: PNS dan PPPK. UU ASN yang mengganti UU Pokok Kepegawaian tidak lagi memperbolehkan mengangkat pegawai tidak tetap. Hal ini berakibat pada hilangnya kedudukan tenaga honorer sebagai salah satu unsur aparatur negara. Berlakunya UU ASN tidak secara langsung membatalkan PP No. 48 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 56 Tahun 2012, karena dalam Pasal 139 UU ASN menyatakan, ketika UU ASN berlaku peraturan UU Pokok Kepegawaian yang lama masih tetap berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU ASN. Dapat dilihat dari ketentuan PP No. 56 Tahun 2012 yang mengatur pengangkatan CPNS dari tenaga honorer yang hanya dilakukan dengan pemeriksaan berkas administrasi saja, hal demikian tidak sejalan dengan UU ASN yang mengatur bahwa setiap pengangkatan ASN harus dilakukan dengan lewat

cara pengadaan. Tidak berlakunya PP tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tersebut berakibat tidak adanya kepastian akan masa depan para tenaga honorer yang ada pada saat ini. Berbeda dengan tenaga honorer PPPK dalam PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mana telah memiliki sebuah sistem kepegawaian yang terstruktur, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketidakjelasan kedudukan tenaga honorer pada saat ini. Seharusnya tenaga honorer tidak lagi ada, tetapi Pemerintah terutama Pemerintah Daerah masih saja menggunakan dan membuka perekrutan tenaga honorer. Pengadaan, dan Penataan ASN BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman mengaku bahwa masih membutuhkan tenaga honorer. Perbedaan terlihat jelas antara kedudukan tenaga honorer di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sebelum. Sebelum berlakunya UU ASN, tenaga honorer bekerja untuk membantu para Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan setelah berlakunya UU ASN, tenaga honorer yang sudah semestinya tidak dapat bekerja untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, karena di dalam UU ASN hanya ada 2 (dua) jenis pegawai yaitu PNS dan PPPK dan keduanya bukan merupakan tenaga honorer.

2. Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah seharusnya mendapatkan perlindungan atas haknya dari pemerintah. Setelah berlakunya UU ASN mengakibatkan tenaga honorer

tidak bisa lagi diangkat menjadi CPNS jika tidak mengikuti seleksi pengadaan PNS. Biasanya perlindungan pekerja termasuk tenaga honorer didapatkan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja, contohnya Perjanjian kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja di Pemerintahan Kota Padang, dalam perjanjian kerja tersebut, si tenaga kontrak berhak mendapatkan gaji/honorarium yang diberikan oleh instansi sebesar Rp 2.289.228,- perbulannya dan mendapatkan jaminan kesehatan sebesar 4% dan pekerja atau tenaga honorer sebesar 1% untuk iuran BPJS Kesehatan Hak yang didapatkan oleh tenaga honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berbeda dengan tenaga honorer di BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman. Pada perjanjian kerja tenaga honorer diangkat sebagai tenaga jasa non pegawai yaitu sebagai sopir berhak mendapatkan gaji/honorarium sebesar Rp 1.900.000,- perbulannya sesuai dengan PerBup No. 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum dan mendapatkan penghasilan tambahan (lembur) yang diberikan tugas berdasarkan ketersediaan anggaran. Dalam perjanjian kerja tersebut, tenaga honorer tidak bisa menuntut untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak bisa menuntut kenaikan gaji.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berupa:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperjelas kedudukan tenaga honorer yang masih bekerja pada dinas-dinas atau instansi pemerintah. Karena pada saat ini kedudukan tenaga honorer tersebut dengan tidak adanya

peraturan perundang-undangan yang jelas membuat ketidakjelasan kedudukan tenaga honorer tersebut. Jika memang tidak akan ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya lagi, maka di harapkan pemerintah memang benar-benar mencabut atau memberhentikan para tenaga honorer yang masih bekerja pada instansi pemerintah.

2. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai kejelasan tenaga honorer akan memberikan angin segar untuk tenaga honorer. Karena dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas ini, tenaga honorer pun bekerja tanpa memiliki perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah ataupun instansi pemerintah dan juga dinas-dinas yang msih mempekerjakan tenaga honorer. Akan lebih baik, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan seperti peraturan gubernur ataupun peraturan walikota untuk memperjelas perlindungan yang semestinya di dapatkan oleh tenaga honorer tersebut.

